

**SISTEM MUKHABARAH PADA PERTANIAN SAWAH
TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PETANI DI GAMPONG ALUE PINEUNG
KEC. LANGSA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SYAFRINA

Mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa
Jurusan/Prodi : Syari'ah/ Muamalah
Nomor Pokok : 510600157



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1435 H/ 2014 M**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Muamalah

Oleh:

SYAFRINA

Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa
Jurusan/Prodi : Syari'ah/ Muamalah
Nomor Pokok : 510600157

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

A N I Z A R, MA

ZAINAL ABIDIN, S.Ag. MH

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Kuasa karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selawat bermahkotakan salam semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan agama Islam di permukaan bumi. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana yang diadakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Langsa, skripsi ini berjudul ***“Sistem Mukhabarah pada Pertanian Sawah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani di Gampong Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur “***.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini diselesaikan atas bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang banyak membantu penulis diantaranya:

1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Bapak Dr. Zulkarnaini, MA, para pembantu ketua, para dosen, serta seluruh Civitas Akademika yang banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan hingga selesai.
2. Ibu Anizar, MA, selaku pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Zainal Abidin, S.Ag. MH, selaku pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini.
4. Yang mulia Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah berjasa besar dalam hal mendidik, membimbing, memotivasi dan mendo'akan agar studi ini selesai sehingga kami menjadi anak yang shaleh serta ta'at perintah Allah.

5. Tak lupa seluruh sanak keluarga dan teman-teman yang telah membantu penulis baik berupa materi maupun non materi demi suksesnya studi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada, baik pengetahuan maupun pengalaman, dengan menggunakan literatur untuk memperoleh data ilmiah sebagai pendukung.

Akhirnya harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal 'alamin.*

Langsa, 06 Januari 2013

Penulis

SYAFRINA

ABSTRAK

Nama: SYAFRINA, Tempat/ Tanggal Lahir: Langsa, 18 Desember 1984, Nomor Pokok, 510600157, Judul Skripsi: “Sistem Mukhabarah pada Pertanian Sawah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani di Gampong Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur”.

Apabila kita perhatikan kehidupan masyarakat Indonesia yang agraris. Praktik pemberian imbalan atas jasa seseorang yang telah menggarap tanah orang lain masih banyak dilaksanakan pemberian imbalan ada yang cenderung pada praktek *muzara'ah* dan ada yang cenderung pada praktik *mukhabarah*. Hal tersebut banyak dilaksanakan oleh para petani yang tidak memiliki lahan pertanian hanya sebagai petani penggarap. Dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah: Perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah yang berlaku di dalam masyarakat umumnya, dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Demikian juga terjadi pada masyarakat Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur, di mana pada awalnya bagi hasil tanah pertanian ini lebih bersifat sosial untuk menolong sesama warganya dan tidak terlalu dianggap sebagai suatu usaha bisnis dan oleh karena itu untuk mengetahui, perlu dilakukan penelitian hukum yang bersifat empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan maksud untuk menguraikan bagaimana sesungguhnya pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah dalam pelaksanaannya di Alue Pineung.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui sistem *mukhabarah* pada pertanian sawah terhadap peningkatan kesejahteraan petani di Gampong Alue Pineung Kec. Langsa Timur. Teknik yang digunakan dalam menganalisa dan mengelola data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan sistem *mukhabarah* pada pertanian sawah terhadap peningkatan kesejahteraan petani di Gampong Alue Pineung Kec. Langsa Timur.

Berdasarkan hasil analisis data dari pembahasan hasil bahwa pelaksanaan *mukhabarah* pada pertanian sawah di Gampong Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur menggunakan lisan sehingga memunculkan adanya aturan baru yang tidak disebutkan diawal transaksi dengan mengedepankan senang sama senang sehingga pelaksanaan *mukhabarah* pada pertanian sawah di Gampong Alue Pineung terkesan acuh tak acuh. Objek perjanjian *mukhabarah* pada pertanian sawah yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, menggunakan sistem setiap rante dengan 3 kaleng padi ada pula setahun 5 kaleng. Dalam *mukhabarah* khususnya tanah sawah berlangsung tertib, namun terkadang ada permasalahan gagal panen (hasil panen yang kurang baik), hal ini mendapat penyelesaian yang khusus antara penyewa dengan pemilik tanah dengan mengedepankan senang sama senang sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Penjelasan Istilah	3
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Hakikat Sistem Mukhabarah.....	6
B. Pendapat Ulama Tentang Hukum Mukhabarah.....	9
C. Mukhabarah Sebagai Salah Satu Sistem Ijarah	12
D. Sistem Sewa pada Pertanian Sawah	23
E. Membentuk Kesejahteraan Masyarakat.....	30
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	44
B. Kehadiran Peneliti	45
C. Lokasi Penelitian	45
D. Rencana Penelitian	45
E. Sumber Data	46
F. Prosedur Pengumpulan Data	47
G. Teknik Analisis Data	48
H. Pengecekan Keabsahan Data	50
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
B. Sistem Mukhabarah pada Pertanian Sawah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani di Gampong Alue Pineung Kec. Langsa Timur	57
C. Manfaat Sistem Mukhabarah pada Pertanian Sawah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani di Gampong Alue Pineung Kec. Langsa Timur	66
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama: SYAFRINA, Tempat/ Tanggal Lahir: Langsa, 18 Desember 1984, Nomor Pokok, 510600157, Judul Skripsi: “Sistem Mukhabarah pada Pertanian Sawah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani di Gampong Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur”.

Apabila kita perhatikan kehidupan masyarakat Indonesia yang agraris. Praktik pemberian imbalan atas jasa seseorang yang telah menggarap tanah orang lain masih banyak dilaksanakan pemberian imbalan ada yang cenderung pada praktek *muzara'ah* dan ada yang cenderung pada praktik *mukhabarah*. Hal tersebut banyak dilaksanakan oleh para petani yang tidak memiliki lahan pertanian hanya sebagai petani penggarap. Dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah: Perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah yang berlaku di dalam masyarakat umumnya, dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Demikian juga terjadi pada masyarakat Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur, di mana pada awalnya bagi hasil tanah pertanian ini lebih bersifat sosial untuk menolong sesama warganya dan tidak terlalu dianggap sebagai suatu usaha bisnis dan oleh karena itu untuk mengetahui, perlu dilakukan penelitian hukum yang bersifat empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan maksud untuk menguraikan bagaimana sesungguhnya pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah dalam pelaksanaannya di Alue Pineung.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui sistem *mukhabarah* pada pertanian sawah terhadap peningkatan kesejahteraan petani di Gampong Alue Pineung Kec. Langsa Timur. Teknik yang digunakan dalam menganalisa dan mengelola data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan sistem *mukhabarah* pada pertanian sawah terhadap peningkatan kesejahteraan petani di Gampong Alue Pineung Kec. Langsa Timur.

Berdasarkan hasil analisis data dari pembahasan hasil bahwa pelaksanaan *mukhabarah* pada pertanian sawah di Gampong Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur menggunakan lisan sehingga memunculkan adanya aturan baru yang tidak disebutkan diawal transaksi dengan mengedepankan senang sama senang sehingga pelaksanaan *mukhabarah* pada pertanian sawah di Gampong Alue Pineung terkesan acuh tak acuh. Objek perjanjian *mukhabarah* pada pertanian sawah yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, menggunakan sistem setiap rante dengan 3 kaleng padi ada pula setahun 5 kaleng. Dalam *mukhabarah* khususnya tanah sawah

berlangsung tertib, namun terkadang ada permasalahan gagal panen (hasil panen yang kurang baik), hal ini mendapat penyelesaian yang khusus antara penyewa dengan pemilik tanah dengan mengedepankan senang sama senang sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Langsa, 10 April 2014 M
10 Jumadil Akhir 1435 H

Diketahui/ Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. H. ZULKARNAINI, MA)

(ABDUL MANAF, M.Ag)

Dewan Penguji

Ketua

Sekretaris

(Dr. H. ZULKARNAINI, MA)

(SYAWALUDDIN ISMAIL, Lc. MA)

Anggota

Anggota

(NAIRAZI, MA)

(SYAHRIZAL, MA)

Mengetahui:

Ketua STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. H. ZULKARNAINI, MA
NIP. 19670511 199002 1 001

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah
Cot Kala Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah

Pada Hari/ Tanggal:

Kamis, Langsa, 10 April 2014 M
10 Jumadil Akhir 1435 H

DI
LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua

Sekretaris

(Dr. H. ZULKARNAINI, MA)

(SYAWALUDDIN ISMAIL, Lc. MA)

Anggota

Anggota

(NAIRAZI, MA)

(SYAHRIZAL, MA)

Mengetahui:
Ketua STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. H. ZULKARNAINI, MA
NIP. 19670511 199002 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Apabila kita perhatikan kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas hidup dengan pertanian, hal ini dikarenakan daerah Indonesia tergolong daerah agraris. Praktik pemberian imbalan atas jasa seseorang yang telah menggarap tanah orang lain masih banyak dilaksanakan pemberian imbalan ada yang cenderung pada praktek muzara'ah dan ada yang cenderung pada praktik mukhabarah. Hal tersebut banyak dilaksanakan oleh para petani yang tidak memiliki lahan pertanian hanya sebagai petani penggarap.

Dalam rangka untuk melindungi golongan petani yang ekonomi lemah terhadap praktek-praktek golongan orang yang kuat dan mengandung unsur-unsur penekanan (*exploitation*), maka pemerintah Indonesia mengatur tentang perjanjiantersebut dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960, yang merupakan dasar pembenar (*justification*), yang jelas adalah bahwa gejala bagi basil tanah pertanian ini hanya ada dalam masyarakat di mana sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat tersebut. Jadi perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah: Perjanjian bagi basil tanah pertanian sawah yang berlaku di dalam masyarakat umumnya, dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.¹

¹A.P. Parlindungan, *Undang-undang Bagi Hasil di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1991), h. 2

Demikian juga terjadi pada masyarakat Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur, di mana pada awalnya bagi hasil tanah pertanian ini lebih bersifat sosial untuk menolong sesama warganya dan tidak terlalu dianggap sebagai suatu usaha bisnis dan oleh karena itu untuk mengetahui, perlu dilakukan penelitian hukum yang bersifat empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan maksud untuk menguraikan bagaimana sesungguhnya pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah dalam pelaksanaannya di Alue Pineung bila ditinjau dari segi aspek hukum apakah sudah sesuai dengan ketentuan Islam. Oleh karena itu penulis merasa perlu mengkaji sistem yang berlangsung dalam proses pengelolaan sawah yang dilakukan masyarakat Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur.

Kenyataan berdasarkan pengamatan awal dari peneliti pada Gampong Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur bahwa sistem yang dianut masyarakat adalah *mukhabarah*. *Mukhabarah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat).² Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.

Beberapa informasi di atas tentu saja tidak dapat diterima begitu saja, sehingga penelitian ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, melalui sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “***Sistem Mukhabarah pada Pertanian Sawah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani di Gampong Alue Pineung Kec. Langsa Timur***”.

²Sulajman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 54

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan *mukhabarah* Gampong Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur?
2. Sejauhmana manfaat sistem *mukhabarah* pada pertanian sawah dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Gampong Alue Pineung?

C. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mendefinisikan judul, maka peneliti akan memberi makna dan kata-kata berikut:

1. Sistem

Sistem menurut bahasa adalah suatu alat, suatu cara atau tatanan dalam suatu melakukan sesuatu baik berupa aturan maupun struktur.³

Adapun sistem yang penulis maksudkan dalam skripsi ini adalah suatu cara atau perbuatan melakukan bagi hasil pertanian sawah di Gampong Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur.

2. Mukhabarah

Mukhabarah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat) Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.⁴

³WJ.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet, XII (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 211.

⁴Sulaiinan Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 54

3. Pertanian Sawah

Menurut Ensiklopedi Hindia Belanda, dikatakan bahwa: pertanian sawah merupakan tanah yang biasa atau lazim di kalangan orang-orang pribumi diseluruh Indonesia, di mana pemilik tanah menanam dengan tanaman jenis padi.⁵

Sedangkan pertanian sawah yang penulis maksudkan dalam skripsi ini adalah pengelolaan tanah pertanian yang ditanami padi di Gampong Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur.

4. Gampong Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur

Gampong Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur merupakan lokasi penelitian tempat peneliti akan melakukan penelitian.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan, mendeskripsikan, dan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan *mukhabarah* pada pertanian sawah di Gampong Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur?
2. Untuk mengetahui manfaat sistem *mukhabarah* pada pertanian sawah dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Gampong Alue Pineung.

⁵A.M.P.A. Scheltema, *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, Kata Pengantar S.M.P. Tjondronegoro, Penerjemah Marwan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), h. 5

E. Manfaat Penelitian

Adapun untuk akademis dan praktis manfaat dan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tanah melalui kegiatan penelitian sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Untuk mengetahui secara langsung penerapan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah dan mengetahui permasalahan serta kendala-kendala yang banyak terjadi didalam masyarakat.
3. Dengan diketahuinya permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah itu, maka pihak instansi yang berwenang dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
4. Penelitian ini juga akan bermanfaat bagi pembangunan, khususnya pembangunan di bidang hukum Agraria, karena dengan diketahuinya penerapan suatu ketentuan Hukum Agraria dan bagaimana tanggapan masyarakat, akan memberikan saran dan kritik sebagai masukan dalam rangka makin menyempurnakan ketentuan hukum yang bersangkutan dan mengambil langkah-langkah dalam rangka tercapainya tertib hukum di bidang hukum Agraria dan tertib administrasi pertanahan nasional.